

Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal

Juridical Review of Criminal Liability Against Illegal Sand Mining Actors

Ivan Roberth Sitompul, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi*

Program Studi Magister Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Medan Area, Indonesia

Diterima: 20 September 2021; Direview: 28 September 2021; Disetujui: 28 Oktober 2021

*Corresponding Email: rizkanzulyadi@staff.uma.ac.id

Abstrak

Maraknya Penambangan Pasir Ilegal disebabkan karena kurangnya tindakan tegas dari para Penegak Hukum serta penerapan hukuman yang rendah. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal dalam Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitis. Teknik pengumpulan data dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan yang dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertambangan pasir di Indonesia diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan antara lain, Undang-Undang Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang Undang Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah tentang Wilayah Pertambangan dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan ancaman pidana paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak 10.000.000.000, 00 (Sepuluh Milyar Rupiah). Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis terhadap Terdakwa dipidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp 500.000.000,00 (Lima ratus juta Rupiah) dimana Putusan Majelis Hakim dinilai terlalu ringan tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri untuk memberikan efek jera.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban; Penambangan; Pasir Ilegal

Abstract

The rise of Illegal Sand Mining is due to the lack of firm action from Law Enforcers and the application of low penalties. This study aims to examine and analyze legal arrangements, criminal liability and the basis for judges' considerations in making decisions against illegal sand mining actors in Decision number 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. This research uses a normative juridical research method which is descriptive analytical. Data collection techniques were carried out based on library research and field research which were analyzed qualitatively. The results show that sand mining in Indonesia is regulated in several laws and regulations, among others, the Law on Environmental Protection and Management, the Law on Mineral and Coal Mining, Government Regulation on Mining Areas and Government Regulation on the Implementation of Mineral Mining Business Activities. and Coal. Criminal liability against perpetrators of illegal sand mining is regulated in Article 158 of Law no. 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining with a maximum penalty of 10 (ten) years and a maximum fine of 10,000,000,000.00 (Ten Billion Rupiah). The basis for the judge's consideration in imposing the decision Number 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis against the Defendant was sentenced to imprisonment for 10 (ten) months and a fine of Rp. 500,000,000.00 (Five hundred million Rupiah) in which the Judge's Decision was deemed too mild does not realize the purpose of punishment itself to provide a deterrent effect.

Keywords: Accountability; Mining; Illegal Sand

How to Cite: Sitompul, I.R., Siregar, T., & Zulyadi, R. (2022). Tinjauan Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penambangan Pasir Ilegal. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 4 (3): 1687-1696.



PENDAHULUAN

Kehidupan di bumi ini diisi oleh sejumlah makhluk hidup dalam berinteraksi, hubungan timbal balik dan adaptasi satu sama lain serta dengan benda-benda lain disekitarnya, diantara sekian banyak makhluk hidup itu terdapat satu jenis yang disebut manusia (Soerjani,1987). Pendayagunaan sumber daya alam, baik hayati maupun non hayati, sangat mempengaruhi kondisi lingkungan bahkan dapat merombak sistem kehidupan yang sudah berimbang antara kehidupan itu sendiri dengan lingkungannya. Apabila dampak yang ditimbulkan tidak diperhatikan akibatnya akan dirasakan oleh generasi berikutnya.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut dilakukan tidak berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Untuk mengatasi masalah ini pemerintah selalu memberikan batasan-batasan dalam bentuk peraturan atau kebijakan lainnya. Sumber daya alam di dunia ini mempunyai kedudukan serta peranan penting bagi kehidupan juga sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa perlu dikelola dan dimanfaatkan secara lestari, selaras dan seimbang bagi kesejahteraan rakyat banyak untuk masa kini dan masa mendatang (Siregar, 2020). Sumber daya alam meliputi hayati dan non-hayati, sedangkan sumber daya alam hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya hewani (satwa) (Subagyo, 2005).

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) yang merupakan dasar konstitusi Republik Indonesia mengenai hak Penguasaan negara atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya menyebutkan "Bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat".

Negara memaknai hak penguasaan negara atas aset kekayaan alam yang digunakan "untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat" adalah rakyat Indonesia berhak atas kekayaan yang dimiliki negara dan penguasaan negara merupakan instrument tujuan akhir untuk pengelolaan kekayaan alam yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyatnya (Sutedi, 2012). Negara mempunyai hak menguasai atas bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya termasuk tambang pasir. Berdasarkan hal tersebut setiap orang yang akan melakukan pertambangan pasir wajib meminta dan mendapatkan izin terlebih dahulu dari negara/pemerintah.

Kewenangan pemerintah pusat dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dalam undang-undang pertambangan dirumuskan secara lengkap yaitu penetapan kebijakan nasional, pembuatan peraturan perundang-undangan, penempatan standart nasional, pedoman kriteria, penetapan perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional, penetapan wilayah pertambangan (WP) yang dilakukan setelah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI). Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP), pembinaan penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan yang berada pada lintas wilayah Provinsi, Kabupaten/Kota dan/atau wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil dari garis pantai. Pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat, dan pengawasan usaha pertambangan sangat perlu. Kewenangan pemerintah provinsi, kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan mineral dan batu bara adalah pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pemberian izin usaha pertambangan, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan pada lintas kabupaten atau kota dan atau wilayah laut 4 (empat) mil sampai dengan 12 (dua belas) mil dari garis pantai (Rosadi, 2012).

Setiap orang yang akan melakukan kegiatan usaha penambangan harus mendapat izin dari pejabat yang berwenang, tanpa adanya izin tersebut maka orang yang melakukan usaha pertambangan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penambangan tidak sah (*illegal mining*)



(Salim HS, 2012). Pertambangan pasir secara ilegal merupakan suatu perbuatan pidana yang melanggar undang-undang. Maka dari itu hukum pidana berperan dalam pertambangan ilegal.

Secara hukum kegiatan penambangan pasir tanpa izin dapat ditindak dengan kata lain aparat penegak hukum dapat menjalankan tugasnya untuk menindak para pelaku penambangan ilegal untuk selanjutnya diproses lebih lanjut bahkan mengajukannya hingga ke pengadilan. Hal ini dimaksudkan tidak hanya untuk menegakkan hukum pidana, tetapi sekaligus juga untuk melindungi kelestarian lingkungan hidup itu sendiri dari bahaya kerusakan, apabila terjadi kegiatan penambangan pasir pelakunya tidak memiliki izin, maka perbuatannya merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 158 dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan yang berbunyi “ setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan denda paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)” (Supramono, 2012).

Kegiatan pertambangan yang dilakukan negara seperti dibidang pertambangan rakyat haruslah memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat yang berkesinambungan dan berwawasan lingkungan terhadap kegiatan tersebut. Pertambangan dapat menunjang pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) dengan tidak memberikan dampak negatif bagi lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara, yang pelaksanaanya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Pertambangan Mineral dan Batu Bara dan juga Pasal 1 ayat 2 undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Pertambangan rakyat seperti pertambangan pasir tanpa izin sangat marak terjadi namun semua itu terjadi tanpa adanya tindakan tegas dari Penegak Hukum. Pertambangan merupakan usaha untuk menggali berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut bumi. Kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang dan hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang menjanjikan serta turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup manakala kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara tanpa izin yang diberikan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Bahwa terkait dengan penambangan ilegal ini banyak ditemukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kisaran, khususnya penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar karena daerah Galian C disana cukup luas sehingga dinas terkait tidak bisa memantau penambangan pasir secara ilegal yang dilakukan masyarakat tersebut.

Upaya penambangan pasir ilegal tersebut pada umumnya terjadi pada daerah aliran sungai dengan membuat bak penampung pasir yang kemudian air aliran sungai tersebut dialirkan masuk ke bak penampung. Aparat kepolisian dengan kemampuan yang ada telah melakukan upaya penindakan terhadap penambangan pasir secara ilegal ini terbukti dengan banyaknya kasus yang telah masuk proses hukum oleh Pengadilan Negeri Kisaran.

Berikut tabel jumlah perkara yang diproses hukum dan dijatuhi hukuman oleh Pengadilan Negeri Kisaran dari tahun 2019 - 2021.

Tabel 1. Data data penambangan Pasir tahun 2019-2021

No.	Tahun	Jumlah Tambang Pasir ilegal di Asahan Yang Masuk Ke Pengadilan Negeri Kisaran	Yang Sudah Divonis
1	2019	15 Kasus	15 Kasus
2	2020	20 Kasus	20 Kasus
3	2021	22 Kasus	10 Kasus

Peristiwa tersebut yang mengarah pada kegiatan penambangan tanpa izin banyak dilakukan di daerah-daerah di Indonesia, faktanya dapat dilihat dari akibat kebijakan “Pembiaran” dan penegakan hukum yang kurang ditegakkan dengan baik sehingga aktivitas



pertambangan rakyat tidak berdampak pada peningkatan kesejahteraan mereka melainkan menyebabkan kerusakan lingkungan seperti turunnya sayap sungai dan area tanggul dialiran sungai yang semakin tergerus akibat kegiatan penambangan pasir tanpa izin. Kegiatan penambangan tersebut juga berakibat pada penurunan permukaan air sungai yang menyebabkan sumur penduduk menjadi kering. Penurunan permukaan air sungai tersebut juga menyebabkan keringnya lahan pertanian karena tidak teralirinya saluran irigasi.

Kasus pertambangan tanpa izin ini dapat dilihat dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. bahwa terdakwa Martinus Sitinjak telah melakukan usaha kegiatan Penambangan Pasir sejak tahun 2018 dari sungai Titi Putus yang berada di Dusun Cinta Maju II Pematang Panjang Kecamatan Air Putih Kabupaten Batu Bara di atas lahan milik Op. Wisma Boru Sinurat dengan luas lahan 1200 M² (seribu dua ratus meter persegi) dengan cara Martinus Sitinjak menugaskan beberapa orang untuk pertambangan pasir dengan memberikan upah kepada mereka.

Adapun cara Martinus Sitinjak melakukan kegiatan usaha penambangan pasir tersebut dengan cara Martinus Sitinjak menunggu datangnya mobil pengangkut (jenis colt diesel) yang datang membeli pasir, dimana supir datang terlebih dahulu melapor kepada Martinus Sitinjak, kemudian Martinus Sitinjak mengatur antrian menuju alat berat excavator yang telah disiapkan untuk melakukan pengerukan pasir di sungai Titi Putus dan Cecep sebagai operator ekskavator langsung memuat pasir yang telah dikeruk ke dalam bak mobil pengangkut sebanyak 5 (lima) baket (kerukan), selanjutnya setelah selesai memuat pasir supir melapor kepada Rospita Br Simanjuntak yang bertindak sebagai juru tulis dan supir ada yang langsung melakukan pembayaran pasir sebesar Rp. 65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) s/d Rp.70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) dan ada juga yang melakukan pembayaran sekali seminggu dan setiap uang pembayaran tersebut dipegang oleh Rospita Br Simanjuntak dan mencatatnya pada buku catatan yang telah dipersiapkan. Adapun alat berat yang Martinus Sitinjak gunakan untuk melakukan penambangan pasir yang berada di pinggir sungai Titi Putus tersebut adalah 1 (satu) unit excavator merk komatsu warna kuning tipe PC 210 yang disewa oleh Martinus Sitinjak dari Aciang seharga Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)/bulannya.

Kegiatan pertambangan pasir yang dilakukan oleh Martinus Sitinjak tidak dibenarkan oleh undang-undang Republik Indonesia dan kegiatan pertambangan pasir tersebut juga tidak memiliki izin usaha pertambangan eksplorasi dan juga izin usaha pertambangan operasi produksi sehingga perbuatan yang dilakukan Martinus Sitinjak bertentangan dengan Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, seharusnya setiap kegiatan usaha pertambangan termasuk diantaranya usaha penambangan yang dilakukan oleh Martinus Sitinjak haruslah memiliki izin usaha pertambangan operasi produksi, akan tetapi Martinus Sitinjak dalam melakukan usaha penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang.

Munculnya tindak pidana pertambangan pasir tentu sulit dibuktikan karena pihak penyidik tidak semua memiliki kemampuan dalam tindak pidana tertentu dalam hal ini pertambangan pasir tanpa izin, hal tersebut berakibat sulit terungkapnya pertambangan tanpa izin yang terus bertumbuh kembang di wilayah Kabupaten Batu Bara. Pertanggungjawaban pidana pada dasarnya dapat dikenakan kepada setiap subjek hukum yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana adalah orang-perseorangan dan badan hukum (korporasi). Dalam hal ini Martinus Sitinjak sebagai subjek hukum dapat pula dikenai pertanggungjawaban pidana apabila melanggar peraturan perundang-undangan.

Pada prinsipnya pertanggungjawaban pidana didasarkan pada asas kesalahan (*asas culpabilitas*) yang dalam hal ini secara tegas menyatakan bahwa tiada pidana dijatuhkan tanpa adanya kesalahan, pertanggungjawaban pidana tersebut diartikan sebagai hubungan antara keadaan pelaku dengan perbuatan dan sanksi yang dijatuhkan sebagaimana seharusnya.

Penerapan sanksi pidana yang sangat jarang atau ringan untuk pertambangan ilegal pada khususnya yang mana ketentuan pidana untuk yang melanggar Undang - undang nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang diatur pada Pasal 37, 48, 105, 158, 161, 164 sedangkan jika dilihat dari berbagai putusan pengadilan negeri Kisaran Nomor: 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. Kasus pertambangan yang dilakukan secara ilegal dengan sanksi pidana dan sanksi perdata serta sanksi administratif yang ringan dan ada kalanya kejahatan pertambangan pasir tanpa izin menimbulkan akibat yang sangat signifikan kepada masyarakat tetapi tidak ada penanganan secara serius. Laporan yang berkaitan tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal juga baru diterima dan dilaksanakan aparat penegak hukum apabila ada laporan secara berkelompok. Berdasarkan uraian di atas penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pengaturan hukum, pertanggungjawaban pidana dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal dalam Putusan nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan hukum, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang ada hubungannya dengan pokok bahasan. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normative (Soekanto, 2003). Pendekatan penelitian yang dipergunakan terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya.

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum di bidang hukum pidana khususnya tentang pertanggungjawaban pidana penambangan pasir ilegal. Penelitian lapangan (*field research*) dalam penelitian ini dilakukan untuk mendapatkan data pendukung yang terkait dengan penelitian ini, yaitu dengan mewawancarai informan yang telah ditetapkan, wawancara dimaksud berupa wawancara terarah yang terlebih dahulu dibuat pedoman wawancara yang mengarah pada pembahasan penelitian.

Analisis penelitian dilakukan secara kualitatif, dimana pengolahan data secara sistematis dan digolongkan dalam pola dan tema, dikategorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data yang lain dilakukan interpretasi untuk memahami makna data dalam situasi sosial, dan kemudian dilakukan penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana terhadap pelaku Penambangan Pasir Ilegal menurut Perundang-undangan Indonesia

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, pertambangan menciptakan bencana lingkungan (Apriyanto & Harini, 2013). Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka, ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi terhadap wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, hampir semua operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah ataupun laut.



Pertambangan merusak sumber-sumber kehidupan masyarakat. Wilayah operasi pertambangan yang seringkali tumpang tindih dengan wilayah hutan serta wilayah hidup masyarakat adat dan lokal telah menimbulkan konflik atas hak kelola dan hak kuasa masyarakat setempat (Zulfitri & Adwani, 2017). Kelompok masyarakat harus terusir dan kehilangan sumber kehidupannya, baik akibat tanah yang dirampas maupun akibat tercemar dan rusaknya lingkungan akibat limbah operasi pertambangan.

Semakin maraknya dunia pertambangan yang menimbulkan dampak negatif, khususnya bagi para penambang yang melakukan pertambangan tanpa izin maka diberlakukanlah Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, kemudian juga diberlakukan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang didalamnya juga terdapat pengaturan mengenai pertambangan dikawasan area hutan. Kemudian akibat maraknya pertambangan tanpa izin yang menyebabkan rusaknya ekosistem hutan maka pemerintah memberlakukan Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, untuk memberantas para penambang-penambang liar.

Setelah diketahui seseorang telah melakukan tindak pidana selanjutnya seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana memiliki dua syarat yaitu syarat eksternal dan syarat internal (Bintarno, 2018). Syarat eksternal dari pertanggungjawaban pidana adalah melakukan tindak pidana, sedangkan syarat internal dari pertanggungjawaban pidana adalah memiliki kesalahan. Jadi seseorang akan dimintai pertanggungjawaban pidana tidak hanya karena dia telah melakukan tindak pidana tetapi juga seseorang tersebut melakukan kesalahan. Kesalahan adalah keadaan dimana seseorang dapat dicela karena seharusnya seseorang tersebut dapat berbuat lain, dilihat dari segi masyarakat. Kesalahan ditandai dengan kesadaran dan jiwa seseorang, orang gila tidak akan dimintai pertanggungjawaban pidana karena orang yang keadaan jiwanya terganggu bisa dikatakan dia tidak sadar atas apa yang diperbuatnya. Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan teorekenbaardheid atau criminal responsibility yang menjurus kepada pembedaan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak (Syahrin et al., 2018).

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum, sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang, maka orang tersebut patut mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya (Hattu, 2020). Dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang telah dilakukan orang tersebut.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas suatu perbuatan tertentu (Candra, 2013). Pertanggungjawaban pidana menjurus kepada pembedaan petindak, jika telah melakukan tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadi suatu tindakan yang terlarang, seseorang akan mempertanggungjawabkan pidananya apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya yang mampu bertanggungjawab yang dapat mempertanggungjawabkan pidananya.

Dalam konteks hukum pidana kesalahan ini mempunyai makna yang sangat fundamental (Hakim, 2019). Sebab dalam hukum pidana berlaku asas: Geen straf zonder schuld atau tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi dalam konteks hukum pidana, masalah kesalahan tanpa berkaitan langsung dengan pidana tidak dapat dijatuhi pidana, seseorang apabila dalam dirinya tidak ditemui kesalahan. Dengan demikian juga dapat dikatakan bahwa kesalahan merupakan dasar untuk mensahkan adanya pidana.

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut

(Tongat, 2004). Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna perbuatan tersebut dan karenanya dapat bahkan menghindari perbuatan demikian.

Dalam tindak pidana kebanyakan di Indonesia memiliki unsur kesengajaan bukan unsur kelalaian (Saleh, 1999). Hal ini berkaitan bahwa orang yang lebih pantas mendapatkan hukuman adalah orang yang melakukan tindak pidana dengan unsur kesengajaan. Mengenai unsur kesalahan yang disengaja ini tidak perlu dibuktikan bahwa pelaku mengetahui bahwa perbuatannya diancam oleh undang-undang, sehingga tidak perlu dibuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku merupakan perbuatan yang bersifat jahat.

Sedangkan yang dimaksud dengan kealpaan yang ia tidak sadari adalah pelaku tidak memikirkan akibat dari perbuatan yang ia lakukan dan apabila ia memikirkan akibat dari perbuatan itu maka ia tidak akan melakukannya.

Pertanggungjawaban pidana diterapkan dengan pembedaan, yang bertujuan untuk mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat, menyelesaikan konflik yang ditimbulkan tindak pidana, memulihkan keseimbangan, mendatangkan rasa damai dalam masyarakat, memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang baik dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Adami, 2012). Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan bahwa hukum pidana harus digunakan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur merata materiil dan spirituil. Hukum pidana tersebut digunakan untuk mencegah atau menanggulangi perbuatan yang tidak dikehendaki.

Pada umumnya tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia atau orang pribadi. Mengenai pertanggungjawaban pidana bagi tindak pidana pertambangan menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, menyebutkan pihak-pihak yang bertanggungjawab atas suatu perbuatan pidana adalah setiap orang, didalam Pasal 38 bahwa setiap orang disini adalah orang perseorangan, ataupun badan usaha, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum. Oleh karena itu Undang-Undang ini berlaku untuk setiap orang baik warga negara Indonesia maupun bagi Warga negara asing ataupun badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing yang melakukan kegiatan dibidang pertambangan di wilayah pertambangan di Indonesia. Berdasarkan rumusan tersebut maka undang-undang pertambangan memberikan pertanggungjawaban bagi siapa saja yang melakukan tindak pidana pertambangan, baik dalam hal usaha pertambangan rakyat maupun usaha pertambangan khusus, yang membedakannya hanyalah besar pertanggungjawabannya saja. Di dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara sudah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tiap-tiap pasalnya yaitu Pasal 158 s/d 165 yang berisi tentang sanksi pidana yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan. Bahwa Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Analisis Putusan Nomor 424/PID.B/LH/2020/PN.Kis

Merujuk kepada keputusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap terdakwa Martinus Sitinjak dalam kasus tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan secara ilegal, Hakim dalam pemeriksaan perkara pidana berusaha mencari dan membuktikan kebenaran materiil berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, serta berpegang pada apa yang dirumuskan dalam surat dakwaan dan tuntutan Penuntut Umum.

Pada praktiknya, pertambangan di Indonesia menimbulkan berbagai dampak negatif, pertambangan menciptakan bencana lingkungan. Sebagian besar operasi pertambangan dilakukan secara terbuka, ketika suatu wilayah sudah dibuka untuk pertambangan, maka kerusakan yang terjadi terhadap wilayah tersebut tidak dapat dipulihkan kembali, hampir semua



operasi pertambangan melakukan pembuangan limbah secara langsung ke sungai, lembah ataupun laut.

Pertambangan kurang meningkatkan community development. Operasi perusahaan pertambangan belum sepenuhnya melibatkan masyarakat sekitar hutan. Perusahaan pertambangan sebagian besar tenaga kerjanya didatangkan dari luar masyarakat sekitar hutan.

Kasus posisi terhadap tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal dapat disimpulkan telah sesuai dengan ketentuan formil maupun ketentuan pidana materil dan syarat dapat dipidananya seorang terdakwa. Hal ini didasarkan pada pemeriksaan dalam persidangan, dimana terdapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, termasuk di dalamnya keterangan para saksi yang saling berkesesuaian ditambah keterangan terdakwa yang mengakui secara jujur perbuatan yang dilakukannya. Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap orang yang melakukan tindak pidana pertambangan pasir ilegal harus didasarkan pada tahap pembuktian yang sesuai pedoman pasal 183 KUHAP yang menjelaskan bahwa,

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali telah memiliki sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan ia yakin sendiri akan kebenarannya bahwa terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut”

Pasal 184 ayat (1) KUHAP menjelaskan bahwa dalam hal pembuktian, adapun alat bukti yang sah, yakni: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli; Surat; Petunjuk; Keterangan Terdakwa

Sebagaimana kita ketahui putusan hakim adalah puncak dari nilai-nilai keadilan, hak asasi manusia, serta penguasaan hukum dan fakta, jadi harus mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, yuridis (Harahap, 2018). Maka dalam pencapaian ketiga nilai tersebut Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam kasus Penambangan pasir Ilegal, harus menjalankan profesinya lebih diatur dengan undang-undang tersendiri sehingga di dalam mengimplementasikan jabatannya dapat bebas dan mandiri, hasil dari pekerjaannya adalah dapat memberikan keadilan dan kebenaran sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sanksi pidana yang dijatuhkan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran kepada Terdakwa Martinus Sitinjak semata-mata bertujuan memberikan efek jera dan memperbaiki perilakunya di kemudian hari. Dalam hal ini, Hakim dalam memberikan sanksi pidana terhadap terdakwa lebih kepada pendekatan keadilan (*restorative*) bukan tindakan balas dendam sebagai usaha pencegahan agar tidak terulangnya tindak pidana tersebut ataupun orang lain tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari.

Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang menangani perkara tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal dalam menjatuhkan putusan harus mencerminkan rasa keadilan dalam masyarakat, yakni tidak hanya berdasarkan pertimbangan yuridisnya tetapi juga pertimbangan sosiologisnya, yang mengarah pada latar belakang terjadinya tindak pidana (Susilawaty, Dkk, 2020). Oleh sebab itu, Hakim dituntut untuk mempunyai keyakinan dengan mengaitkan keyakinan itu dengan alat-alat bukti yang sah, serta menciptakan hukum itu sendiri yang bersendikan keadilan yang tentunya tidak bertentangan dengan Pancasila sebagai sumber hukum dari segala hukum.

Hakim didalam menjalankan fungsinya dari penelitian diperoleh hasil tidak dapat terlepas dari faktor-faktor luar yang secara langsung memberikan pengaruh. Pengaruh tersebut berasal dari lingkungan kerja, masyarakat, saksi-saksi maupun dari terdakwa. Demikian pula pengaruh teman seprofesi maupun pembantu tugas pokok pemeriksaan perkara.

Bahkan fakta hukum merupakan *conditio sine qua non* bagi terwujudnya putusan yang adil. Oleh karena itu, dalam memutuskan perkara pasti membutuhkan fakta hukum dari suatu perkara. Putusan hakim akan adil jika berdasarkan fakta yang benar. Dengan demikian, hukum tidak akan bisa diputus dengan adil jika fakta hukum tidak ada. Dengan demikian, fakta hukum merupakan sesuatu yang sangat fundamental dalam putusan hakim karena merefleksikan tindakan manusia, keadaan atau peristiwa yang menjadi sorotan utama dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan instrumen bagi hakim dalam meneguhkan asumsi-asumsi menjadi

kenyataan (*to be reality*). Bahkan sesungguhnya, asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) yang menjadi salah satu asas terpenting dalam hukum acara sangat terkait dengan fakta, karena sebelum fakta berbicara yang kemudian menjelma dalam putusan hakim maka seseorang dianggap tidak/belum bersalah. Dalam konteks hubungan fakta hukum dengan putusan hakim, maka jelas bahwa fakta hukum yang membuat dugaan-dugaan atau dakwaan-dakwaan pihak penuntut umum dalam perkara pidana menjadi terbukti atau tidak terbukti. Demikian pula dalam perkara perdata dan tatausaha negara, fakta hukum terjelma dalam pembuktian atas gugatan penggugat dan bantahan tergugat dalam proses peradilan. Fakta hukum merupakan sisi sebuah putusan hakim. Tanpa fakta hukum, maka sesungguhnya tidak ada putusan hakim.

Setiap putusan hakim harus berlandaskan norma hukum yang jelas. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau “*das solen*”, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma juga diartikan sebagai patokan perilaku dalam suatu kelompok masyarakat tertentu yang pada umumnya berupa perintah dan larangan. Untuk dapat menjalankan fungsinya yang demikian itu, tentu saja norma harus mempunyai kekuatan hukum yang bersifat memaksa. Paksaan ini tertuju kepada para anggota masyarakat dengan tujuan untuk mematuminya.

Putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa terdakwa Martinus Sitinjak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pertambangan pasir tanpa izin dijatuhi sanksi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan membayar denda Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan. Dengan demikian perbuatan terdakwa Martinus Sitinjak adalah perbuatan melawan hukum dan tidak terdapat alasan pembenaran, terdakwa juga orang yang menurut hukum mampu bertanggung jawab dan tidak ada alasan pemaaf. Sehingga dengan demikian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang berisikan sanksi pidana penjara dan denda tidak mempertimbangkan efek jera dari sanksi yang dijatuhkan.

Majelis Hakim dalam mengadili perkara terdakwa menyatakan pertimbangan yang memberatkan terdakwa, yakni bahwa perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam rangka pemberantasan pertambangan tanpa izin (ilegal). Terhadap putusan hakim yang menjatuhkan pidana terhadap Martinus Sitinjak, dinilai kurang efektif untuk mewujudkan tujuan pemidanaan. Namun disisi lain, dengan adanya putusan hakim atas terdakwa tindak pidana pertambangan pasir yang dilakukan secara ilegal, tetap memberikan rasa keadilan dan perlindungan hukumbagi masyarakat. Hal ini sejalan dengan pendapat Hans Kelsen yang menyatakan bahwa pada saat menerapkan asas hukum, hakim harus memperhatikan aspek kepastian dan aspek keadilan.

SIMPULAN

Pengaturan hukum mengenai pertambangan pasir di Indonesia diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penambangan pasir ilegal menurut perundang-undangan Indonesia Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sudah dijelaskan mengenai pertanggungjawaban pidana dalam tiap-tiap pasalnya yaitu pasal 158 s/d 165 yang berisi tentang sanksi pidana yang akan didapatkan oleh pelaku tindak pidana pertambangan pasir secara ilegal. Adapun dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku penambangan pasir yang dilakukan secara ilegal dalam Putusan Nomor 424/Pid.B/LH/2020/PN Kis. Pada prinsipnya diperoleh dari fakta-fakta hukum persidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti, tetapi tidak ditemukan dalam pertimbangan hukum



dari hakim. Hal-hal yang meringankan hanya didasarkan pada sikap sopan, bertanggung jawab atas perbuatannya, mengakui perbuatannya dan belum pernah dihukum. Putusan Majelis Hakim dinilai tidak mewujudkan tujuan pemidanaan itu sendiri. Sehingga memungkinkan tindak pidana ini tetap akan terjadi kembali.

DAFTAR PUSTAKA

- Apriyanto, D., & Harini, R. (2013). Dampak Kegiatan Pertambangan Batubara Terhadap Kondisi Sosioekonomi Masyarakat Di Kelurahan Loa Ipuh Darat, Tenggara, Kutai Kartanegara. *Jurnal Bumi Indonesia*, 1(3).
- Bintarno, B. (2018). Pertanggungjawaban Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Karena Kealpaannya Mengakibatkan Korban Ringan Dan Kerusakan Barang Serta Korban Meninggal Dunia. *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, 13(1), 239-254.
- Candra, S. (2013). Pembaharuan Hukum Pidana; Konsep Pertanggungjawaban Pidana Dalam Hukum Pidana Nasional Yang Akan Datang. *Jurnal Cita Hukum*, 1(1), 95895.
- Hakim, L. (2019). Implementasi Teori Dualistis Hukum Pidana Di Dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). *Krtha Bhayangkara*, 13(1), 1-16.
- Harahap, M.I.M. (2018). Analisis Yuridis Tindak Pidana Korupsi dengan Menggunakan Jabatan (Studi Putusan No. 296/Pid.B/2010/PN.Mdn). *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*. 1 (1): 1-8.
- Hattu, J. (2020). Pertanggungjawaban pidana pengambilan jenazah covid-19 secara paksa berdasarkan aturan tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. *Jurnal Belo*, 6(1), 11-31.
- Rosadi, O. (2012). Pertambangan dan Kehutanan dalam Perfektif Citra Hukum Pancasila, Thafa Media, Yogyakarta.
- Salim, H.S., (2012), *Hukum Penambangan Mineral & Batubara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Siregar, F. Y. D. (2020). Aspek Hukum Penyederhanaan Perizinan Badan Usaha di Bidang Lingkungan Hidup dalam Undang-Undang Cipta Kerja. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 7(2), 184-192.
- Saleh, R. (1999), *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Soerjani, M., (1987), *Lingkungan Sumberdaya Alam dan Kependudukan Dalam Pembangunan*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Soekanto, S., dan Sri Mamudji, (2003), *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi Satu, Cetakan Ketujuh, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutedi, A. (2012), *Hukum Pertambangan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Subagyo, J. (2005), *Hukum Lingkungan Masalah dan Penanggulangannya*, PT Rineka Cipta, Jakarta.
- Supramono, G. (2012), *Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara Di Indonesia*, Rineka Cipta cetakan pertama, Jakarta.
- Susilawaty, R., Eddy, T., & Sahari, A. (2020). Analisis Yuridis Terhadap Perbuatan Mark-up Oleh Panitia Pengadaan Barang Dan Jasa Dalam Proyek Pemerintah. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(1), 91-96. doi:https://doi.org/10.34007/jehss.v3i1.198
- Syahrin, M. A., Artono, H. B., & Santiago, F. (2018). Legal impacts of the existence of refugees and asylum seekers in Indonesia. *International Journal of Civil Engineering and Technology*, 9(5), 1051-1058.
- Zulfitri, Z., & Adwani, A. (2017). Implementasi Kebijakan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar dalam Eksploitasi Pertambangan di Kecamatan Indrapuri. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial & Ilmu Politik*, 2(1).

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2010 tentang Pembinaan dan Pengawasan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

